

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo

Jln. Lintas Sumatra Kilometer 4 arah Bangko 37200 074721533

[lapasmuarabungo.kemenumham.go.id](http://lapasmuarabungo.kemenumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

### Layanan Kesehatan Muara Bungo


No. SK :

#### Persyaratan

1. Tidak ada persyaratan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

##### ALUR LAYANAN KESEHATAN



1. WBP baru masuk Lapas/Rutan dilakukan skrining pemeriksaan kesehatan awal di poliklinik
2. WBP yang sakit dilayani kesehatannya di poliklinik di dalam Lapas/Rutan
3. Apabila WBP dalam keadaan gawat darurat, segera diberikan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan dan penanganan medis lebih lanjut
4. Jika tidak dapat ditangani di Lapas/Rutan, WBP dapat dirujuk ke Rumah Sakit di luar Lapas/Rutan (sesuai Protap rujukan yang berlaku)
5. WBP yang akan bebas dilakukan pemeriksaan kesehatan di Poliklinik

#### Waktu Penyelesaian

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo

Jln. Lintas Sumatra Kilometer 4 arah Bangko 37200 074721533

[lapasmuarabungo.kemenumham.go.id](http://lapasmuarabungo.kemenumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Muara Bungo



0 Hari

Waktu pelayanan tergantung pada jenis tindakan medis yang dilakukan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Kesehatan Narapidana

### Pengaduan Layanan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan

- Kepala Lapas/Rutan memberikan telaah dan memberi arahan dalam merespon pengaduan
- Pejabat yang terkait dalam pelayanan kesehatan melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan